



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunianya Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkat secara berjenjang. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tanggamus ini berguna sebagai acuan untuk kegiatan 1) Perencanaan Tahunan; 2) Perencanaan Anggaran; 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja; 4) Pengukuran Kinerja; 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja; 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini belum sepenuhnya sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja dan bahan pelaksanaan kegiatan yang ada pada KPU kabupaten Tanggamus

bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja dan bahan pelaksanaan kegiatan yang ada pada KPU Kabupaten Tanggamus

Kota agung, 13 Januari 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**



AHMAD BAHRI

DAFTAR ISI

01

KATA PENGANTAR

02

DAFTAR ISI

03

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Struktur KPU Kabupaten Tanggamus

04

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

2.2 Indikator Kinerja Utama

05

BAB III PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan tingkat ketercapaian sasaran atau kegiatan, yang selanjutnya dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Sehingga dengan disusunnya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus diharapkan indikator kinerja dan target capaian kinerja dapat terukur dan dicapai sehingga terwujudnya “Good Governance”.

1.2 STRUKTUR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

Sejarah KPU Kabupaten Tanggamus dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan kepala daerah yang di mulai pada tahun 2007. Pemilihan kepala daerah untuk pertama kalinya dilaksanakan tahun 2007 KPU Kabupaten Tanggamus menetapkan pasangan H.Bambang Kurniawan.ST dan H.Sujadi Saddat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus terpilih untuk periode 2007-2012 dengan suara sah 714.894. Selanjutnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2012 menetapkan H.Bambang Kurniawan.ST dan H.Samsul Hadi.S.Pd.I sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus terpilih untuk periode 2012-2017 dengan suara sah

49.98 Persen Pada pemilihan kepala daerah berikutnya pada tahun 2018 KPU Kabupaten Tanggamus menetapkan pasangan Hj. Dewi Handajani, S.E.,M.M. dan Hi. AM Syafi'i,S.Ag sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus terpilih untuk periode 2017-2023 dengan memperoleh 170.570 suara sah . Pada tahun 2024 KPU Tanggamus menetapkan pasangan Drs. H Moh.Saleh Asnawi, M.A.M.,H. dan Agus Suranto Periode 2024-2029 memperoleh suara 227.900 suara sah

Pada awal KPU Kabupaten Tanggamus dibentuk tahun 2004. Pada awal pembentukannya KPU Kabupaten Tanggamus terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag, yaitu:

- 1.Kasubbag Umum dan Logistik
- 2.Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
- 3.Kasubbag Hukum dan SDM
- 4.Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi

Pegawai KPU Kabupaten Tanggamus pada saat itu adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Dinas Kesbangpol dari instansi terkait lainnya. Sekretariat Jendral KPU RI mengadakan rekrutmen pegawai Organik (pegawai pusat), yang kemudian ditempatkan pada Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Pegawai Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tanggal 09 Juni 2016. Dalam rangka penataan kepegawaian pada Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus maka jumlah pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus, termasuk pejabat struktural dan fungsional ditetapkan maksimal sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

1.1.2 KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN TANGGAMUS

1. Komisioner KPU yang terdiri dari 5 (lima) orang yang dikoordinasi oleh 1 (satu) orang ketua dan empat orang anggota.
2. Unsur kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus.

Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan, dimana komisioner melaksanakan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan unsur sekretariat

membantu komisioner dalam melakukan tugasnya terkait dengan administrasi umum dan keuangan, personalia dan rumah tangga.

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota maka struktur KPU Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hukum;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANGGAMUS

Adapun tugas Pokok Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan,
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
4. Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota; dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Selain itu peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 (Pasal 18, 19 dan 20) yang diuraikan sebagai berikut;

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menjabarkan program dan Melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan dikabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi suara dan rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota mengesahkan hasil DPRD dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggara Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggara Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU kabupaten/kota dan Lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggara Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU kabupaten/kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU kabupaten/kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu di setiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tanggamus

Periode Tahun 2004-2009

1. Drs.1.Z.Efwan
2. Wiyono, S.H
3. Leo Budi Rahman, S.E
4. Nanang Sumarlin,S.H
5. Hefan Zaili,S.E

Periode Tahun 2009-2014

1. Herfan Zaili, S.E.
2. Bambang Haryadi,S.H
3. Henderi Muzani,S.Ag
4. Karno Ahmad Satarya,S.Sos.I
5. Yusro HendraPerbasya

Untuk masa keanggotaan Komisioner KPU pada periode Tahun 2008-2013 diperpanjang berdasarkan SK KPU Provinsi No.61/kpts/KPU-Prov.08/2014 tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan KPU 14 Kabupaten/kota se-Prov Lampung dan berakhir setelah pengambilan sumpah anggota Komisioner periode 2014-2019 pada tanggal 17 November 2014:

Periode Tahun 2014-2019

1. Otto Yuri Saputra, S.Pi
2. Zulwani,S.Hi
3. Angga Lazuardy,S.E
4. Antonius, S.IP
5. Hayesta F.Imanda

Periode 2019-2024

1. Angga Lazuardy,S.E.
2. Edy Berdiansyah, S.IP
3. Amhani S, S.Ag
4. Za'imna,S.Ag
5. Habibi, S.Kom.I


Periode 2024-2029

1. Ahmad Bahri,S.IP
2. Habibi,S.Kom.I
3. Yoga Aprizal,S.Pd
4. Za'imna,S.Ag
5. Burnawan Rusdi,SH

Tugas dan Wewenang KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu, meliputi :

- Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua Tahapan;
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- Menetapkan peserta pemilu;
- Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu.
- Menertibkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
- Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya penyelenggaraan kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawasli;
- Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU dan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
-

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus



Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama setiap sasaran yang kemudian diharapkan dapat ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) karena IKU merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Sedangkan tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal dapat digunakan dalam:

- 1.Perencanaan Jangka Menengah.
- 2.Perencanaan Tahunan
- 3.Perencanaan Anggaran
- 4.Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 5.Pengukuran Kinerja.
- 6.Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 7.Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8.Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan- Kegiatan

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Tujuan dan sasaran Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2025–2029 dengan memperhatikan target Indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029, sasaran pokok dan arah kebijakan KPU RI, hasil, Isu-isu strategi, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Demikian pula dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana strategis didasarkan pada Visi Misi Komisi Pemilihan Umum Tanggamus (periode 2025-2029) yaitu “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak Yang Mandiri Profesional dan Berintegritas” dengan Misi

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta eksesibel;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan,

Tujuan yang akan dicapai Komisi Pemilihan Umum Tanggamus dalam jangka waktu sampai tahun 2025, yaitu:

- 1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri professional dan berintegritas;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3) Mewujudkan PEMILU Serentak secara LUBER dan JURDIL. Sementara sasaran strategis yang akan dicapai untuk mencapai tujuan pertama adalah sebagai berikut: 1) Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat; 2) Tersedianya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas; 3) Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua, yaitu; 1) Terwujudnya kesadaran pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat. 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Sasaran startegis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur.

2.2 . Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakandalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan kuantitatif dan kualitatif dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam Renstra organisasi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum yaitu “Persentase Peningkatan Nilai Investasi”. Indikator kinerja utama ini didukung melalui 2 (dua) program prioritas yaitu

- 1) Program dukungan manajemen dan
- 2) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada Kinerja Utama

BAB III PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dan Renstra masing-masing unit kerja. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi. Dengan penyusunan dokumen IKU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 4) Pengukuran Kinerja.
- 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

Semoga dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus ini bisa digunakan sebagai parameter dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja Dinas yang mendukung tercapainya target IKU.

Kota Agung, 13 Januari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMU
KABUPATEN TANGGAMUS**





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi

atas ...

atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor:23/PK.01-BA/1806/KPU-Kab/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. rencana jangka menengah;
- b. rencana kinerja tahunan;
- c. rencana kerja dan anggaran;
- d. perjanjian kinerja;
- e. laporan kinerja; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;

KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk:

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal, Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

ttd

AHMAD BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus



Muhammad Firdaus Ananto



INDIKATOR KINERJA UTAMA
KPU KABUPATEN TANGGAMUS

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Persentase kualitas dan kompetensi tahapan penyelenggara pemilu	Jumlah Laporan Kegiatan yang telah disusun oleh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus	Laporan tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada
		Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Laporan Keuangan Opini BPK RI Nilai Laporan Keuangan Opini BPK RI Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Tanggamus
		Persentase keterbukaan informasi publik	Jumlah Partai Politik maupun kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan informasi kepemiluan	Laporan PPID KPU Kabupaten Tanggamus
		Kualitas laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah atas opini BPK	Nilai Laporan Keuangan Opini BPK RI	Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tanggamus
2.	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi.	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan kepemiluan	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi antar lembaga.	Laporan dan Rekapitulasi PemutakhiranDaftar Pemilih Berkelanjutan
		Persentase pemutakhiran data pemilih	Jumlah Pemilih yang di sinkronisasikan dengan data Disdukcapil	
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Tanggamus	Jumlah Informasi dan publikasi Tahapan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU Tanggamus	✓ WEB KPU Tanggamus ✓ Instagram KPU Tanggamus ✓ Tik tok KPU Tanggamus ✓ Facebook KPU Tanggamus
3.	Terwujudnya data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Tanggamus memutakhirkan data pemilih tepat waktu	Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan data yang terintegrasi dengan system Teknologi dan Informasi	✓ Data Kependudukan dari Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanggamus dan Stakeholder lainnya ✓ Sistem Data Pemilih

				(SIDALIH)
4.	Terwujudnya laporan SPIP setiapbulan.	Persentase laporan SPIP KPU Tanggamus tercatat secara update dalam database aplikasi E-SPIP	Jumlah Laporan Bulanan dan Triwulanan SPIP	✓ SPIP
5.	Terwujudnya Kualitas pelayanan administrasi perkantoran, akuntabilitas penatausahaan BMN, Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) dan Akuntabilitas Penataan Pendataan dan Penilaian Arsip serta operasional dan Pemeliharaan Kantor.	Persentase Pembinaan Perbendaharaan.	Laporan keuangan, dan penggunaan anggaran sesuai dengan SAP	✓ Laporan Keuangan
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Administrasi Pengelolaan Logistik dan Ketersediaan Informasi Arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu.	Tersedianya sarana fasilitas perkantoran di KPU Kabupaten Tanggamus	✓ Laporan BMN ✓ SIMAK BMN ✓ Belanja Perawatan Gedung Bangunan ✓ SIMAK BMN ✓ Belanja Penggantian Inventaris Service AC, Printer, Laptop dll
		Persentase Jumlah Laporan persediaan aset berdasarkan stock opname	Laporan Barang Milik negara sesuai dengan data persediaan yang telah direkonsiliasi	✓ Laporan BMN ✓ SIMAK BMN
		Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah arsip.	Realisasi administrasi persuratan dan pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	✓ Laporan Arsip ✓ Pengelolaan Arsip Surat Menyurat
6.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum.	Persentase produk Dokumen yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.	Jumlah Produk Hukum yang dikelola dan di dokumentasikan oleh KPU Kabupaten Tanggamus	✓ PKPU ✓ Keputusan KPU ✓ Berita Acara
7.	Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Tanggamus yang mengikuti Diklat PBJ, Diklat Perbendaharaan, Diklat PPSPM	✓ Sertifikat PBJ ✓ Sertifikat Bendahara ✓ Sertifikat PPSPM
8.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tanggamus yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Jumlah Pegawai KPU Tanggamus yang tercatat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	✓ Data Base Kepegawaian ✓ SIMPEG
9.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase pegawai KPU Tanggamus yang mengikuti kenaikan pangkat PNS dan Perubahan Jabatan fungsional Umum	Jumlah Pegawai KPU Tanggamus yang sudah mengikuti kenaikan pangkat PNS dan Perubahan Jabatan fungsional Umum	✓ SK Kenaiakn Pangkat ✓ SK Jabatan Fungsional
10.	Meningkatnya tertib Adminstrasi dan SDM	Persentase Pegawai yang mendapat layanan adminstrasi kepegawaian	Realisasi waktu dalam penyelesaian pelayanan	✓ Data Base Kepegawaian

			Administrasi kepegawaian kurang dari atau sama dengan target waktu yang telah ditetapkan	
11.	Terkelolanya layanan informasi Lembaga	Persentase informasi lembaga dan sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih yang tersampaikan baik secara langsung maupun melalui website dan media sosial KPU Tanggamus	Jumlah Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu yang di tampilkan pada Media Publikasi KPU Tanggamus.	<ul style="list-style-type: none">✓ WEB KPU Tanggamus✓ Instagram KPU Tanggamus✓ Tik tok KPU Tanggamus✓ Facebook KPU Tanggamus
12.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten Tanggamus yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	Jumlah Instrumen Penilaian Dokumen LAKIP yang dapat dipenuhi oleh KPU Tanggamus	<ul style="list-style-type: none">✓ RENSTRA KPU Tanggamus✓ Laporan Kinerja✓ Laporan RB✓ Perjanjian Kinerja✓ Dokumen LAKIP✓ SOP✓ Dokumen Self Assessment
13.	Terwujudnya tahapan Pemilu/ pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Pringsewu yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Tanggamus yang Menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan tahapan	<ul style="list-style-type: none">✓ Jadwal Tahapan PEMILU✓ Peraturan PEMILU✓ PKPU✓ Keputusan KPU

Kota Agung, 13 Januari 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus


AHMAD BAHRI